



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 136 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Juli Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I ....

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 134/PL.02.1-BA/74/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Juli.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Juli Tahun 2022.

KEDUA ....



- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 9 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd


LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Baharuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 136 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE  
BULAN JULI TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JULI  
TAHUN 2022

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	453	51,304	51,536	102,840
2	BUTON	7	95	360	36,365	36,850	73,215
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,260	29,818	59,078
4	BUTON TENGAH	7	77	326	35,853	37,229	73,082
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,498	23,081	46,579
6	KOLAKA	12	135	703	82,498	81,671	164,169
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	43,690	41,784	85,474
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	46,682	45,620	92,302
9	KONAWE	27	351	787	86,031	83,850	169,881
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	101	13,604	13,356	26,960
11	KONAWE SELATAN	25	351	632	103,718	100,627	204,345
12	KONAWE UTARA	13	170	199	23,886	22,696	46,582
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	52,131	54,751	106,882
14	KOTA KENDARI	11	65	971	105,100	108,129	213,229
15	MUNA	22	150	409	69,167	75,702	144,869
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,012	28,635	55,647
17	WAKATOBI	8	100	274	35,448	37,352	72,800
TOTAL		220	2,288	7,090	865,247	872,687	1,737,934

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 9 Agustus 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Baharuddin